



PUTUSAN

Nomor:6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **Suprianto Alias Anto Bin Rudding;**
Tempat Lahir : Wolo;
Umur / tanggal lahir : 14 tahun /21 Agustus 2006
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Lingkungan IV Lalonggopi, Kel. Wolo, Kec. Wolo,
Kab. Kolaka;
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMP (Belum Tamat);

Anak ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
3. Hakim PN Kolaka sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;

Anak didampingi Penasihat Hukum yang bernama Sedy Fery Yoesoef, S.H., berdasarkan Penetapan Hakim Anak Nomor:6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kka tertanggal 30 September 2020 yang berkantor di Sutan Raja Super Block (Mall Sutan Raja) lantai 1 ruang 17 Jl. Khairil Anwar No.1 Kolaka Sulawesi Tenggara;

Anak dipersidangan didampingi oleh orang tuanya yang bernama Rudding dan Rabasia dan Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor:6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor:6/Pen.Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kka tanggal 25 September 2020 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor:6/Pen.Pid/2020/PN.Psw tanggal 25 September 2020

tentang Penetapan Hari Sidang;

- Hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak Korban dan Anak serta

memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan anak Suprianto Als. Anto Bin Rudding, telah terbukti secara melakukan tindak pidana **telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 81 ayat (2) jo. 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dengan perintah agar Anak dimasukkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari, dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan dan

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor:6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana Pelatihan Kerja pengganti pidana Denda pada Dinas Sosial Kabupaten Kolaka selama **3 (tiga) bulan**;

- Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah jilbab segitiga warna hitam;
2. 1 (satu) buah baju kaos tunik lengan panjang warna abu-abu, putih dan hitam yang bertuliskan Diamonds is Forever;
3. 1 (satu) buah celana kain panjang warna coklat;
4. 1 (satu) buah miniset warna merah;
5. 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;
6. 1 (satu) buah sandal tali sebelah kanan warna hitam bertuliskan BALI;
7. 1 (satu) buah baju dalam tengtop dengan motif blaster hitam putih.

Dikembalikan kepada anak Marza Mariska Als. Marza Binti Saenal

- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Anak masih harus melanjutkan Pendidikannya, Anak masing sangat belia, antara Anak dan Anak Korban melakukan persetubuhan dengan tidak disertai kekerasan maupun pemaksaan dan Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Orang Tua dari **Suprianto Alias Anto Bin Rudding** yang mengatakan bahwa ia mohon kepada Hakim untuk memberikan keringanan hukuman kepada Anak dari tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, karena Anak masih akan melanjutkan pendidikannya, dan orang tua masih sanggup untuk mendidik dan membimbing Anak lebih baik lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang mengatakan tetap pada Tuntutannya;

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor:6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang mengatakan tetap pada Permohonannya;

Setelah mendengar saran dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan yang mengatakan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Hakim Anak agar kepada Anak sekiranya dapat diberikan hukuman pidana pokok berupa pidana penjara di LPKA Kendaru namun dengan Pidana Penjara yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia anak **SUPRIANTO Alias ANTO Bin RUDDING** yang masih berumur **14 (empat belas) tahun (lahir di Wolo pada tanggal 21 Agustus 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7401.AL.832.0086210 yang dikeluarkan di Kolaka pada tanggal 05 Februari 2014 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka DR. Ir. H. ISMAIL LAWASA, M.T.)** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti pada bulan Juni tahun 2020 sekitar pukul 09.00 wita, pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar pukul 17.30 wita dan sekitar pukul 19.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni sampai dengan Agustus 2020 atau setidaknya satu kurun waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jln. Abri, Kel. Wolo, Kec. Wolo, Kab. Kolaka, tepatnya di dalam kamar kakak dari anak Suprianto atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu terhadap Anak MARZA MARISKA Alias MARZA Binti SAENAL yang masih berumur 14***

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor:6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas) tahun (lahir di Lapasi-pasi pada tanggal 17 April 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 50.105/CS/xi/2012 tanggal 30 November 2012 yang ditandatangani oleh Andi Cawa Miri, S.H. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bulukumba)”, yang

dilakukan oleh anak Suprianto dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika anak Marza saling kenal dengan anak Suprianto pada pertengahan tahun 2019 melalui media social Facebook dimana pada saat itu anak Suprianto masih berpacaran dengan sepupu anak Marza sehingga pada saat itu anak Suprianto dan anak Marza hanya sebagai teman;
- Bahwa selanjutnya pada saat anak Suprianto dan sepupu anak Marza putus, kemudian anak Suprianto dan anak Marza berpacaran kemudian putus dan tidak pernah saling komunikasi lagi;
- Bahwa sekitar bulan April tahun 2020, anak Suprianto kembali menghubungi anak Marza melalui Mesenger kemudian sekitar bulan Mei tahun 2020 anak Suprianto dan anak Marza kembali berpacaran;
- Bahwa pada sekitar bulan Juni tahun 2020 sekitar pukul 09.00 wita berawal ketika teman anak Marza yaitu sdr. Putri meminta anak Marza untuk menemaninya pergi menemui pacarnya dan pada saat itu sdr. Putri mengajak anak Marza untuk juga mengajak anak Suprianto sehingga anak dan sdr. Putri pergi ke rumah kakak dari anak Suprianto sehingga pada saat itu anak Suprianto dan anak Marza bertemu lalu berbincang-bincang dan tidak lama kemudian anak Suprianto membawa anak Marza masuk ke dalam kamar kakaknya dan mengajak anak Marza untuk berhubungan badan namun pada saat itu anak Marza menolak karena takut dimarahi oleh orang tuanya namun, anak Suprianto terus membujuk anak dengan mencium bibir dan pipi anak Marza kemudian menggendong anak Marza lalu membaringkan anak Marza di tempat tidur sementara anak Marza memberontak dan mendorong anak Suprianto kemudian anak Suprianto berkata “tidak apa-apa, nanti saya yang tanggung jawab”, kemudian anak

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor:6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marza berkata "nanti marah bapakku", namun akan Suprianto tetap memaksa sambil berkata "nanti saya yang bicara sama bapakmu" kemudian anak Suprianto menaikkan baju anak Marza, namun anak Marza tetap tidak mau kemudian anak Suprianto memasukkan tangannya ke dalam baju anak Marza lalu menaikkan miniset dan memegang kedua payudara anak Marza kemudian anak Marza langsung menarik tangan anak Suprianto dari dalam bajunya kemudian anak Suprianto membuka celana dan menarik celana anak Marza kemudian membuka celana dalam anak sehingga anak Marza dalam keadaan telanjang kemudian anak Suprianto membuka celananya sampai dilutut lalu memasukkan penisnya ke dalam kemaluan anak Marza, namun pada saat itu penis anak Suprianto tidak sampai masuk karena anak Marza kesakitann dan menyuruh anak Suprianto berhenti, namun anak Suprianto tetap berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina anak Marza namun tidak bisa masuk hingga anak Marza dan anak Suprianto mendengar bunyi sepeda motor sdri. Putri lalu anak bangun dan memakai pakaiannya kemudian keluar dan berbincang-bincang dengan sdri. Putri, pacar sdri. Putri dan anak Suprianto dan tidak lama kemudian anak Marza dan sdri. Putri pulang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar pukul 11.30 wita, anak Suprianto menghubungi anak Marza melalui Whatsapp dan mengatakan "dimanaki" kemudian anak Marza membalas "dirumahka" kemudian anak Suprianto mengatakan "ada lambopini" namun pada saat itu anak Marza tertidur hingga pukul 14.00 wita kemudian terbangun dan melihat panggilan telepon dari anak Suprianto kemudian anak Marza menghubungi anak Suprianto lalu anak Suprianto mengatakan sudah berada di dekat rumah anak Marza dan mengajak anak Marza untuk pergi ke Pantai Pelangi dan pada saat itu anak meminta kepada anak Suprianto untuk diantar ke tempat fotocopy dan setelah anak Suprianto mengajak anak

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor:6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marza untuk jalan-jalan namun anak Marza menolak lalu anak Suprianto berkata “sebentar saja” sehingga anak Marza ikut dengan anak Suprianto dan pergi ke gunung untuk mengambil cengkeh kemudian anak Marza, kakak Ipar Suprianto dan anak Suprianto kembali ke rumah kakak ipar Suprianto dengan berboncengan tiga dan setibanya di rumah kakak Suprianto kemudian anak Marza membantu kakak Ipar Suprianto untuk mematah-matahkan cengkeh sementara anak Suprianto pergi mengantar cengkeh ke rumahnya;

- Bahwa tidak lama kemudian, kakak ipar Suprianto menyuruh anak Marza untuk beristirahat di dalam kamarnya sementara kakak ipar Suprianto sementara memasak di dapur dan tidak lama kemudian anak Suprianto datang lalu melihat kakaknya di dapur kemudian menghampiri anak Marza yang sedang tidur di dalam kamar lalu duduk di tempat tidur kemudian anak Suprianto menyuruh anak Marza untuk membuka pakaiannya namun anak Marza menolak untuk membuka pakaiannya sementara anak Suprianto tetap berusaha menyuruh anak untuk membuka pakaiannya namun anak Marza tetap tidak mau sehingga anak Suprianto menarik celana dan celana dalam anak hingga dilutut kemudian memaksa anak Marza untuk membuka pakaiannya namun anak Marza tidak mau kemudian anak Suprianto menaikkan baju anak Marza lalu meremas-remas kedua payudara anak Marza, mencium bibirnya, dan menghisap kedua payudaranya kemudian anak Suprianto membuka celana dan celana dalamnya dan menurunkan hingga dipaha kemudian anak Suprianto memasukkan jarinya ke dalam vagina anak Marza kemudian anak Marza melarang karena kesakitan dan selanjutnya anak Suprianto memasukkan penisnya ke dalam kemaluan anak Marza secara berulang kali sambil menggoyangkan pantatnya kurang lebih 2 (dua) menit dan pada saat itu vagina anak Marza mengeluarkan darah dan anak Suprianto mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan anak Marza

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor:6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak lama kemudian anak Marza dan anak Suprianto mendengar suara motor kakak Suprianto datang menjemput istrinya lalu anak Suprianto keluar dari dalam kamar dan meninggalkan anak Marza;

- Bahwa selanjutnya kaka Suprianto keluar bersama istrinya untuk menjual cengkeh sehingga anak Marza dan anak Suprianto tinggal berdua di rumah lalu anak Suprianto mengajak anak Marza untuk berbincang-bincang di ruangan tengah kemudian sekitar pukul 19.00 wita, anak Suprianto kembali menyuruh anak Marza untuk masuk ke dalam kamar beristirahat dan selanjutnya pada saat anak Marza sedang beristirahat anak Suprianto kembali ke dalam kamar kemudian duduk disamping anak lalu kembali mengajak anak untuk berhubungan badan namun pada saat itu anak Marza kembali menolak namun anak Suprianto tetap bersikeras untuk membuka pakaian anak Marza lalu menarik celana dan celana dalam anak Marza hingga terlepas kemudian anak Suprianto memasukkan tangannya ke dalam baju anak Marza kemudian memaksa membuka baju anak Marza, menaikkan baju anak, meremas-remas kedua payudara anak, mencium bibir anak lalu menghisap kedua payudara anak kemudian anak Suprianto membuka celana dan celana dalamnya lalu menurunkan celananya sampai dipaha lalu memlebarakan paha anak lalu menaikannya dengan posisi mengangkang kemudian anak Suprianto memasukkan penisnya ke dalam vagina anak secara berulang kali sambil menggoyang-goyangkan pantanya kurang lebih sekitar 2 (dua) menit lalu mengeluarkan spermanya di dalam vagina anak Marza dan setelah itu anak Suprianto mengenakan kembali pakaiannya lalu duduk di ruang tengah dan pada saat itu ada yang menelpon di nomor anak Suprianto sehingga anak Marza melihat dan berkata "kayaknya nomornya bapakku itu, saya takut dimarahi sama bapakku" kemudian anak Suprianto berkata "nanti saya yang bertanggungjawab, nanti saya yang bilang sama bapakmu" namun anak

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor:6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suprianto tidak mengangkat telepon tersebut lalu datang kaka Suprianto dan mengatakan bahwa anak Marza sedang dicari oleh keluarganya kemudian menyuruh anak Suprianto untuk mengantar anak Marza untuk pulang ke rumah orang tua anak Suprianto dan disana sudah ada orang tua anak Marza yang sedang menunggu.

- Bahwa akibat perbuatan anak Suprianto, Anak Marza dibawa ke Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka pada hari tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 12.40 WITA dan dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Marza dengan hasil pemeriksaan bahwa alat kelamin titik dua tampak kemerahan pada daerah bibir kemaluan koma bengkak disertai luka robek arah jam satu dan tiga, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 470/05/VIII/2020 tanggal 15 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widiastuti, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak Marza merasa sakit pada daerah kemaluan dan perih saat buang air kecil.

Perbuatan anak **SUPRIANTO Alias ANTO Bin RUDDING** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo. 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia anak **SUPRIANTO Alias ANTO Bin RUDDING** yang masih berumur **14 (empat belas) tahun (lahir di Wolo pada tanggal 21 Agustus 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7401.AL.832.0086210 yang dikeluarkan di Kolaka pada tanggal 05 Februari 2014 dan**

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor:6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka DR. Ir. H. ISMAIL LAWASA, M.T.) pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti pada bulan Juni tahun 2020 sekitar pukul 09.00 wita, pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar pukul 17.30 wita dan sekitar pukul 19.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni sampai dengan Agustus 2020 atau setidaknya satu kurun waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jln. Abri, Kel. Wolo, Kec. Wolo, Kab. Kolaka, tepatnya di dalam kamar kakak dari anak Suprianto atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu terhadap Anak MARZA MARISKA Alias MARZA Binti SAENAL yang masih berumur 14 (empat belas) tahun (lahir di Lapasi-pasi pada tanggal 17 April 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 50.105/CS/xi/2012 tanggal 30 November 2012 yang ditandatangani oleh Andi Cawa Miri, S.H. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bulukumba)”**, yang dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika anak Marza saling kenal dengan anak Suprianto pada pertengahan tahun 2019 melalui media social Facebook dimana pada saat itu anak Suprianto masih berpacaran dengan sepupu anak Marza sehingga pada saat itu anak Suprianto dan anak Marza hanya sebagai teman;
- Bahwa selanjutnya pada saat anak Suprianto dan sepupu anak Marza putus, kemudian anak Suprianto dan anak Marza berpacaran kemudian putus dan tidak pernah saling komunikasi lagi;

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor:6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan April tahun 2020, anak Suprianto kembali menghubungi anak Marza melalui Messenger kemudian sekitar bulan Mei tahun 2020 anak Suprianto dan anak Marza kembali berpacaran;
- Bahwa pada sekitar bulan Juni tahun 2020 sekitar pukul 09.00 wita berawal ketika teman anak Marza yaitu sdri. Putri meminta anak Marza untuk menemaninya pergi menemui pacarnya dan pada saat itu sdri. Putri mengajak anak Marza untuk juga mengajak anak Suprianto sehingga anak dan sdri. Putri pergi ke rumah kakak dari anak Suprianto sehingga pada saat itu anak Suprianto dan anak Marza bertemu lalu berbincang-bincang dan tidak lama kemudian anak Suprianto membawa anak Marza masuk ke dalam kamar kakaknya dan mengajak anak Marza untuk berhubungan badan namun pada saat itu anak Marza menolak karena takut dimarahi oleh orang tuanya namun, anak Suprianto terus membujuk anak dengan mencium bibir dan pipi anak Marza kemudian menggendong anak Marza lalu membaringkan anak Marza di tempat tidur sementara anak Marza memberontak dan mendorong anak Suprianto kemudian anak Suprianto berkata “tidak apa-apa, nanti saya yang tanggung jawab”, kemudian anak Marza berkata “nanti marah bapakku”, namun anak Suprianto tetap memaksa sambil berkata “nanti saya yang bicara sama bapakmu” kemudian anak Suprianto menaikkan baju anak Marza, namun anak Marza tetap tidak mau kemudian anak Suprianto memasukkan tangannya ke dalam baju anak Marza lalu menaikkan miniset dan memegang kedua payudara anak Marza kemudian anak Marza langsung menarik tangan anak Suprianto dari dalam bajunya kemudian anak Suprianto membuka celana dan menarik celana anak Marza kemudian membuka celana dalam anak sehingga anak Marza dalam keadaan telanjang kemudian anak Suprianto membuka celananya sampai dilutut lalu memasukkan penisnya ke dalam kemaluan anak Marza, namun pada saat itu penis anak Suprianto tidak sampai masuk karena anak Marza kesakitann dan menyuruh anak Suprianto

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor:6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti, namun anak Suprianto tetap berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina anak Marza namun tidak bisa masuk hingga anak Marza dan anak Suprianto mendengar bunyi sepeda motor sdri. Putri lalu anak bangun dan memakai pakaiannya kemudian keluar dan berbincang-bincang dengan sdri. Putri, pacar sdri. Putri dan anak Suprianto dan tidak lama kemudian anak Marza dan sdri. Putri pulang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar pukul 11.30 wita, anak Suprianto menghubungi anak Marza melalui Whatsapp dan mengatakan “dimanaki” kemudian anak Marza membalas “dirumahka” kemudian anak Suprianto mengatakan “ada lambopini” namun pada saat itu anak Marza tertidur hingga pukul 14.00 wita kemudian terbangun dan melihat panggilan telepon dari anak Suprianto kemudian anak Marza menghubungi anak Suprianto lalu anak Suprianto mengatakan sudah berada di dekat rumah anak Marza dan mengajak anak Marza untuk pergi ke Pantai Pelangi dan pada saat itu anak meminta kepada anak Suprianto untuk diantar ke tempat fotocopy dan setelah anak Suprianto mengajak anak Marza untuk jalan-jalan namun anak Marza menolak lalu anak Suprianto berkata “sebentar saja” sehingga anak Marza ikut dengan anak Suprianto dan pergi ke gunung untuk mengambil cengkeh kemudian anak Marza, kakak Ipar Suprianto dan anak Suprianto kembali ke rumah kakak ipar Suprianto dengan berboncengan tiga dan setibanya di rumah kakak Suprianto kemudian anak Marza membantu kakak Ipar Suprianto untuk mematah-matahkan cengkeh sementara anak Suprianto pergi mengantar cengkeh ke rumahnya;
- Bahwa tidak lama kemudian, kakak ipar Suprianto menyuruh anak Marza untuk beristirahat di dalam kamarnya sementara kakak ipar Suprianto sementara memasak di dapur dan tidak lama kemudian anak Suprianto datang lalu melihat kakaknya di dapur kemudian menghampiri anak Marza yang sedang tidur di dalam kamar lalu duduk di tempat tidur kemudian anak Suprianto menyuruh anak Marza untuk membuka pakaiannya namun anak

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor:6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marza menolak untuk membuka pakaiannya sementara anak Suprianto tetap berusaha menyuruh anak untuk membuka pakaiannya namun anak Marza tetap tidak mau sehingga anak Suprianto menarik celana dan celana dalam anak hingga dilutut kemudian memaksa anak Marza untuk membuka pakaiannya namun anak Marza tidak mau kemudian anak Suprianto menaikkan baju anak Marza lalu meremas-remas kedua payudara anak Marza, mencium bibirnya, dan menghisap kedua payudaranya kemudian anak Suprianto membuka celana dan celana dalamnya dan menurunkan hingga dipaha kemudian anak Suprianto memasukkan jarinya ke dalam vagina anak Marza kemudian anak Marza melarang karena kesakitan dan selanjutnya anak Suprianto memasukkan penisnya ke dalam kemaluan anak Marza secara berulang kali sambil menggoyangkan pantatnya kurang lebih 2 (dua) menit dan pada saat itu vagina anak Marza mengeluarkan darah dan anak Suprianto mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan anak Marza dan tidak lama kemudian anak Marza dan anak Suprianto mendengar suara motor kakak Suprianto datang menjemput istrinya lalu anak Suprianto keluar dari dalam kamar dan meninggalkan anak Marza;

- Bahwa selanjutnya kaka Suprianto keluar bersama istrinya untuk menjual cengkeh sehingga anak Marza dan anak Suprianto tinggal berdua di rumah lalu anak Suprianto mengajak anak Marza untuk berbincang-bincang di ruangan tengah kemudian sekitar pukul 19.00 wita, anak Suprianto kembali menyuruh anak Marza untuk masuk ke dalam kamar beristirahat dan selanjutnya pada saat anak Marza sedang beristirahat anak Suprianto kembali ke dalam kamar kemudian duduk disamping anak lalu kembali mengajak anak untuk berhubungan badan namun pada saat itu anak Marza kembali menolak namun anak Suprianto tetap bersikeras untuk membuka pakaian anak Marza lalu menarik celana dan celana dalam anak Marza hingga terlepas kemudian anak Suprianto memasukkan tangannya ke dalam baju anak Marza kemudian

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor:6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa membuka baju anak Marza, menaikkan baju anak, meremas-remas kedua payudara anak, mencium bibir anak lalu menghisap kedua payudara anak kemudian anak Suprianto membuka celana dan celana dalamnya lalu menurunkan celananya sampai dipaha lalu memlebarkan paha anak lalu menaikannya dengan posisi mengangkang kemudian anak Suprianto memasukkan penisnya ke dalam vagina anak secara berulang kali sambil menggoyang-goyangkan pantanya kurang lebih sekitar 2 (dua) menit lalu mengeluarkan spermanya di dalam vagina anak Marza dan setelah itu anak Suprianto mengenakan kembali pakaiannya lalu duduk di ruang tengah dan pada saat itu ada yang menelpon di nomor anak Suprianto sehingga anak Marza melihat dan berkata “kayaknya nomornya bapakku itu, saya takut dimarahi sama bapakku” kemudian anak Suprianto berkata “nanti saya yang bertanggungjawab, nanti saya yang bilang sama bapakmu” namun anak Suprianto tidak mengangkat telepon tersebut lalu datang kaka Suprianto dan mengatakan bahwa anak Marza sedang dicari oleh keluarganya kemudian menyuruh anak Suprianto untuk mengantar anak Marza untuk pulang ke rumah orang tua anak Suprianto dan disana sudah ada orang tua anak Marza yang sedang menunggu.

- Bahwa akibat perbuatan anak Suprianto, Anak Marza dibawa ke Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka pada hari tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 12.40 WITA dan dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Marza dengan hasil pemeriksaan bahwa alat kelamin titik dua tampak kemerahan pada daerah bibir kemaluan koma bengkak disertai luka robek arah jam satu dan tiga, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 470/05/VIII/2020 tanggal 15 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widiastuti, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak Marza merasa sakit pada daerah kemaluan dan perih saat buang air kecil.

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor:6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan anak **SUPRIANTO Alias ANTO Bin RUDDING** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo. 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia anak **SUPRIANTO Alias ANTO Bin RUDDING** yang masih berumur **14 (empat belas)** tahun (lahir di Wolo pada tanggal **21 Agustus 2006** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **7401.AL.832.0086210** yang dikeluarkan di Kolaka pada tanggal **05 Februari 2014** dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka **DR. Ir. H. ISMAIL LAWASA, M.T.**) pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti pada bulan Juni tahun 2020 sekitar pukul 09.00 wita, pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar pukul 17.30 wita dan sekitar pukul 19.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni sampai dengan Agustus 2020 atau setidaknya satu kurun waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jln. Abri, Kel. Wolo, Kec. Wolo, Kab. Kolaka, tepatnya di dalam kamar kakak dari anak Suprianto atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada**

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor:6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu terhadap Anak MARZA MARISKA Alias MARZA Binti SAENAL yang masih berumur 14 (empat belas) tahun (lahir di Lapaspasi pada tanggal 17 April 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 50.105/CS/xi/2012 tanggal 30 November 2012 yang ditandatangani oleh Andi Cawa Miri, S.H. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bulukumba)”, yang dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika anak Marza saling kenal dengan anak Suprianto pada pertengahan tahun 2019 melalui media social Facebook dimana pada saat itu anak Suprianto masih berpacaran dengan sepupu anak Marza sehingga pada saat itu anak Suprianto dan anak Marza hanya sebagai teman;
- Bahwa selanjutnya pada saat anak Suprianto dan sepupu anak Marza putus, kemudian anak Suprianto dan anak Marza berpacaran kemudian putus dan tidak pernah saling komunikasi lagi;
- Bahwa sekitar bulan April tahun 2020, anak Suprianto kembali menghubungi anak Marza melalui Messenger kemudian sekitar bulan Mei tahun 2020 anak Suprianto dan anak Marza kembali berpacaran;
- Bahwa pada sekitar bulan Juni tahun 2020 sekitar pukul 09.00 wita berawal ketika teman anak Marza yaitu sdri. Putri meminta anak Marza untuk menemaninya pergi menemui pacarnya dan pada saat itu sdri. Putri mengajak anak Marza untuk juga mengajak anak Suprianto sehingga anak dan sdri. Putri pergi ke rumah kakak dari anak Suprianto sehingga pada saat itu anak Suprianto dan anak Marza bertemu lalu berbincang-bincang dan tidak lama kemudian anak Suprianto membawa anak Marza masuk ke dalam kamar kakaknya dan mengajak anak Marza untuk berhubungan badan namun pada saat itu anak Marza menolak karena takut dimarahi oleh orang tuanya namun, anak Suprianto terus membujuk anak dengan mencium bibir dan pipi anak Marza kemudian menggendong anak Marza lalu membaringkan anak Marza di tempat tidur sementara anak Marza memberontak dan mendorong anak

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor:6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suprianto kemudian anak Suprianto berkata “tidak apa-apa, nanti saya yang tanggung jawab”, kemudian anak Marza berkata “nanti marah bapakku”, namun akan Suprianto tetap memaksa sambil berkata “nanti saya yang bicara sama bapakmu” kemudian anak Suprianto menaikkan baju anak Marza, namun anak Marza tetap tidak mau kemudian anak Suprianto memasukkan tangannya ke dalam baju anak Marza lalu menaikkan miniset dan memegang kedua payudara anak Marza kemudian anak Marza langsung menarik tangan anak Suprianto dari dalam bajunya kemudian anak Suprianto membuka celana dan menarik celana anak Marza kemudian membuka celana dalam anak sehingga anak Marza dalam keadaan telanjang kemudian anak Suprianto membuka celananya sampai dilutut lalu memasukkan penisnya ke dalam kemaluan anak Marza, namun pada saat itu penis anak Suprianto tidak sampai masuk karena anak Marza kesakitann dan menyuruh anak Suprianto berhenti, namun anak Suprianto tetap berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina anak Marza namun tidak bisa masuk hingga anak Marza dan anak Suprianto mendengar bunyi sepeda motor sdri. Putri lalu anak bangun dan memakai pakaiannya kemudian keluar dan berbincang-bincang dengan sdri. Putri, pacar sdri. Putri dan anak Suprianto dan tidak lama kemudian anak Marza dan sdri. Putri pulang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar pukul 11.30 wita, anak Suprianto menghubungi anak Marza melalui Whatsapp dan mengatakan “dimanaki” kemudian anak Marza membalas “dirumahka” kemudian anak Suprianto mengatakan “ada lambopini” namun pada saat itu anak Marza tertidur hingga pukul 14.00 wita kemudian terbangun dan melihat panggilan telepon dari anak Suprianto kemudian anak Marza menghubungi anak Suprianto lalu anak Suprianto mengatakan sudah berada di dekat rumah anak Marza dan mengajak anak Marza untuk pergi ke Pantai Pelangi dan pada saat itu anak meminta kepada anak Suprianto untuk diantar ke tempat

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor:6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kka



fotocopy dan setelah anak Suprianto mengajak anak Marza untuk jalan-jalan namun anak Marza menolak lalu anak Suprianto berkata “sebentar saja” sehingga anak Marza ikut dengan anak Suprianto dan pergi ke gunung untuk mengambil cengkeh kemudian anak Marza, kakak Ipar Suprianto dan anak Suprianto kembali ke rumah kakak ipar Suprianto dengan berboncengan tiga dan setibanya di rumah kakak Suprianto kemudian anak Marza membantu kakak Ipar Suprianto untuk mematah-matahkan cengkeh sementara anak Suprianto pergi mengantar cengkeh ke rumahnya;

- Bahwa tidak lama kemudian, kakak ipar Suprianto menyuruh anak Marza untuk beristirahat di dalam kamarnya sementara kakak ipar Suprianto sementara memasak di dapur dan tidak lama kemudian anak Suprianto datang lalu melihat kakaknya di dapur kemudian menghampiri anak Marza yang sedang tidur di dalam kamar lalu duduk di tempat tidur kemudian anak Suprianto menyuruh anak Marza untuk membuka pakaiannya namun anak Marza menolak untuk membuka pakaiannya sementara anak Suprianto tetap berusaha menyuruh anak untuk membuka pakaiannya namun anak Marza tetap tidak mau sehingga anak Suprianto menarik celana dan celana dalam anak hingga dilutut kemudian memaksa anak Marza untuk membuka pakaiannya namun anak Marza tidak mau kemudian anak Suprianto menaikkan baju anak Marza lalu meremas-remas kedua payudara anak Marza, mencium bibirnya, dan menghisap kedua payudaranya kemudian anak Suprianto membuka celana dan celana dalamnya dan menurunkan hingga dipaha kemudian anak Suprianto memasukkan jarinya ke dalam vagina anak Marza kemudian anak Marza melarang karena kesakitan dan selanjutnya anak Suprianto memasukkan penisnya ke dalam kemaluan anak Marza secara berulang kali sambil menggoyangkan pantatnya kurang lebih 2 (dua) menit dan pada saat itu vagina anak Marza mengeluarkan darah dan anak Suprianto mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan anak Marza dan tidak lama

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor:6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian anak Marza dan anak Suprianto mendengar suara motor kakak Suprianto datang menjemput istrinya lalu anak Suprianto keluar dari dalam kamar dan meninggalkan anak Marza;

- Bahwa selanjutnya kaka Suprianto keluar bersama istrinya untuk menjual cengkeh sehingga anak Marza dan anak Suprianto tinggal berdua di rumah lalu anak Suprianto mengajak anak Marza untuk berbincang-bincang di ruangan tengah kemudian sekitar pukul 19.00 wita, anak Suprianto kembali menyuruh anak Marza untuk masuk ke dalam kamar beristirahat dan selanjutnya pada saat anak Marza sedang beristirahat anak Suprianto kembali ke dalam kamar kemudian duduk disamping anak lalu kembali mengajak anak untuk berhubungan badan namun pada saat itu anak Marza kembali menolak namun anak Suprianto tetap bersikeras untuk membuka pakaian anak Marza lalu menarik celana dan celana dalam anak Marza hingga terlepas kemudian anak Suprianto memasukkan tangannya ke dalam baju anak Marza kemudian memaksa membuka baju anak Marza, menaikkan baju anak, meremas-remas kedua payudara anak, mencium bibir anak lalu menghisap kedua payudara anak kemudian anak Suprianto membuka celana dan celana dalamnya lalu menurunkan celananya sampai dipaha lalu memlebarkan paha anak lalu menaikkannya dengan posisi mengangkang kemudian anak Suprianto memasukkan penisnya ke dalam vagina anak secara berulang kali sambil menggoyang-goyangkan pantanya kurang lebih sekitar 2 (dua) menit lalu mengeluarkan spermanya di dalam vagina anak Marza dan setelah itu anak Suprianto mengenakan kembali pakaiannya lalu duduk di ruang tengah dan pada saat itu ada yang menelpon di nomor anak Suprianto sehingga anak Marza melihat dan berkata “kayaknya nomornya bapakku itu, saya takut dimarahi sama bapakku” kemudian anak Suprianto berkata “nanti saya yang bertanggungjawab, nanti saya yang bilang sama bapakmu” namun anak Suprianto tidak mengangkat telepon tersebut lalu datang kaka Suprianto dan

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor:6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa anak Marza sedang dicari oleh keluarganya kemudian menyuruh anak Suprianto untuk mengantar anak Marza untuk pulang ke rumah orang tua anak Suprianto dan disana sudah ada orang tua anak Marza yang sedang menunggu.

- Bahwa akibat perbuatan anak Suprianto, Anak Marza dibawa ke Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka pada hari tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 12.40 WITA dan dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Marza dengan hasil pemeriksaan bahwa alat kelamin titik dua tampak kemerahan pada daerah bibir kemaluan koma bengkak disertai luka robek arah jam satu dan tiga, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 470/05/VIII/2020 tanggal 15 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widiastuti, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak Marza merasa sakit pada daerah kemaluan dan perih saat buang air kecil.

Perbuatan anak **SUPRIANTO Alias ANTO Bin RUDDING** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo. 76 E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjad Undang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak korban Marza Mariska alias Marza binti Saenal** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor:6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban dihadirkan dipersidangan karena Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak tiga kali sejak bulan Juni dan Agustus 2020;
- Bahwa kejadian pertama terjadi sekitar bulan Juni 2020 pada pukul 09:00 Wita dan kejadian kedua dan ketiga pada bulan Agustus 2020 sekitar pukul 17.30 Wita dan kejadian terakhir sekitar pukul 19.00 Wita yang masing-masing kejadiannya dirumah kakak Anak yang beralamat di Jl. Abri Kel. Wolo Kec. Wolo Kab. Kolaka;
- Bahwa sebelum terjadi hubungan persetubuhan tersebut antara Anak Korban dengan Anak ada hubungan pacaran sejak bulan Mei 2020 namun sekarang sudah tidak pacaran lagi;
- Bahwa untuk kejadian pertama, awal kejadiannya Anak Korban janji dengan putri untuk jalan-jalan di bundaran Wolo, dan saat itu putri datang menjemput Anak Korban dirumah dan setelah itu Putri menelpon Anak untuk menjemput Guntur pacarnya Putri dan janji bertemu di Bundaran Wolo, sampai di bundaran Wolo masing-masing bersama pasangannya dan berpisah akhirnya, Anak Korban bersama Anak boncengan menuju rumah kakak Anak yang saat itu dalam keadaan kosong. Ketika tiba dirumah Anak dan Anak Korban bercerita diruang tamu dan kemudian masuk kedalam kamar kakaknya Anak kemudian bersetubuh didalam kamar tersebut;
- Bahwa yang mengajak untuk melakukan hubungan badan terlebih dahulu adalah Anak, pada saat itu Anak Korban merasa takut dan berkata, saya takut sama bapakku” akan tetapi Anak bilang “tidak apa-apa jhi nanti saya yang bicara sama bapakmu”, namun Anak Korban tidak dipaksa oleh Anak untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan Putri kemudian datang bersama pacaranya dan sempat duduk diruang tamu kemudian Anak Korban pulang bersama dengan Putri;
- Bahwa kejadian kedua dan ketiga Anak menjemput Anak korban dirumah nenek sekitar pukul 14.30 Wita dengan tujuan untuk pergi ketempat fotokopi, untuk fotokopi tugas Anak Korban, dan setelah itu menuju

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor:6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumah Kakaknya Anak dan bersetubuh kembali sebanyak dua kali pada saat itu;

- Bahwa jarak antara rumah nenek Anak Korban dengan rumah Kakaknya

Anak perjalanan tidak sampai satu jam dan ketika keluar dari rumah nenek

Anak Korban tidak meminta ijin;

- Bahwa pada saat kejadian kedua dan ketiga dirumah Anak ada kakak iparnya Anak, sehingga Anak Korban saat itu sempat bantu-bantu memetik

cengkeh namun tidak lama kemudian Anak Korban masuk kedalam kamar

karena disuruh oleh kakak ipar Anak, tidak lama kemudian masuk Anak dan

mengajak untuk berhubungan badan lagi sebanyak dua kali yaitu pukul

17.30 dan pukul 19.00 Wita;

- Bahwa tidak lama kemudian Kakak Ipar Anak mengatakan bahwa Anak Korban dicari oleh orang tuanya, dan tidak lama kemudian orang tua Anak

Korban datang menjemputnya;

- Bahwa pada pagi harinya kemudian Anak Korban menceritakan kepada orang tua (ibu Tirinya) bahwa ia telah melakukan hubungan badan dengan

Anak sebanyak 3 kali;

- Bahwa Anak Korban memiliki ibu tiri sedangkan ibu kandungnya saat ini sedang berada di Morowali;

- Bahwa selama ini Anak Korban tinggal bersama dengan Nenek sejak umur 1.5 tahun sampai dengan sekarang.

- Bahwa Anak korban apabila keluar rumah tidak pernah minta ijin sama orang tua maupun neneknya, demikian juga keluarga tidak pernah

mencarinya ketika ia tidak pulang rumah;

- Bahwa Anak Korban mengatakan bahwa apabila bisa jangan korban dilakukan pidana penjara karena ia mencintai Anak;

Bahwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut diatas Anak mengatakan ada yang tidak benar, bahwa ia dan Anak Korban tidak singgah fotokopi namun mereka langsung kerumah Kakaknya Anak, selebihnya Anak tidak keberatan dan menyatakan benar.

2. **Saksi Rahmawati Binti Umar Paca Palisui** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor:6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Marza sebanyak tiga kali sejak bulan Juni dan Agustus 2020;
 - Bahwa kejadian pertama terjadi sekitar bulan Juni 2020 pada pukul 09:00 Wita dan kejadian kedua dan ketiga pada bulan Agustus 2020 sekitar pukul 17.30 Wita dan kejadian terakhir sekitar pukul 19.00 Wita yang masing-masing kejadiannya dirumah kakak Anak yang beralamat di Jl. Abri Kel. Wolo Kec. Wolo Kab. Kolaka;
 - Bahwa setelah Saksi mengetahui kabar itu dan memastikan bahwa betul telah terjadi persetubuhan maka Saksi mengatakan ini semua harus dilaporkan kepada pihak kepolisian;
 - Bahwa setelah itu Anak Korban langsung dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan *Visum et Repertum*;
 - Bahwa Saksi adalah Ibu Sambung dari Anak korban karena orang tua Anak Korban telah bercerai sejak ia masih kecil sehingga Anak Korban sejak umur 1,5 bulan telah tinggal dengan neneknya sampai dengan saat ini.
 - Bahwa ketika dilaporkan di pihak kepolisian Anak tidak langsung ditahan karena Anak belum cukup umur 14 tahun;
 - Bahwa ketika sudah ditangani pihak yang berwajib Anak Korban disuruh untuk mengaku bahwa ia telah hamil dan minta dinikahkan dengan Anak dan Anak Korban menyampaikan hal itu kepada Ibu kandungnya;
 - Bahwa atas permasalahan ini keluarga Anak sudah pernah datang kerumah sejumlah enam orang untuk membicarakan hal ini namun akhirnya tidak ada hal yang disepakati;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Anak mengatakan tidak keberatan dan menyatakan semuanya benar.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Marza sebanyak tiga kali sejak bulan Juni dan Agustus 2020;
- Bahwa kejadian pertama terjadi sekitar bulan Juni 2020 pada pukul 09:00 Wita dan kejadian kedua dan ketiga pada bulan Agustus 2020 sekitar pukul 17.30

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor:6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita dan kejadian terakhir sekitar pukul 19.00 Wita yang masing-masing kejadiannya dirumah kakak Anak yang beralamat di Jl. Abri Kel. Wolo Kec.

Wolo Kab. Kolaka;

- Bahwa sebelum terjadi hubungan persetubuhan tersebut antara Anak Korban dengan Anak ada hubungan pacaran sejak bulan Mei 2020 namun sekarang sudah tidak pacaran lagi;
- Bahwa untuk kejadian pertama, awalnya di chat oleh Putri untuk bertemu di bundaran Wolo untuk bertemu dibundaran tersebut, dan setelah tiba dibundaran Wolo Anak berpisah dengan putri dan pacarnya, Anak menuju ke rumah kakaknya yang saat itu dalam keadaan kosong. Ketika tiba dirumah Anak dan Anak Korban bercerita diruang tamu dan kemudian masuk kedalam kamar kakaknya Anak kemudian bersetubuh didalam kamar tersebut;
- Bahwa awalnya Anak mengajak Anak Korban ke bendungan, akan tetapi korban menolak dengan berkata "jangan mi" dan saat itu akhirnya Anak membawa Anak Korban ke rumah kakaknya Anak;
- Bahwa pada awalnya duduk cerita diruang tamu, tidak lama kemudian Anak Korban masuk kedalam kamar kakaknya Anak melihat sepatu dan berkata "bagusnya ini semua sepatu" tidak lama kemudian Anak masuk juga kedalam kamar tersebut dan mulai merayu Anak Korban dengan cara mencium pipi, bibir serta memegang payudara dan kemudian terjadi persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa pada saat hendak melakukan hubungan badan Anak menurunkan celana Anak Korban sampai dilutut dan Anak Korban akhirnya melepaskannya sendiri celaanya tersebut;
- Bahwa Anak baru pertama kali melakukan hubungan badan, Anak mengetahui tentang persetubuhan melalui Link yang dikirim melalui Media Sosial WA;
- Bahwa Anak mengenal Anak Korban melalui media sosial facebook;
- Bahwa Anak saat ini masih sekolah menengah pertama dan bercita-cita ingin menjadi Tentara dan orang tua sangat mendukung akan hal itu;
- Bahwa Anak sangat menyesal dengan perbuatannya ini dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor:6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 50.105/CS/xi/2012 tertanggal 30 November 2012 yang ditandatangani oleh Andi Cawa Miri, S.H. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bulukumba lahir di Lapasi-pasi pada tanggal 17 April 2006;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah membacakan *Visum Et Repertum* Nomor 470/05/VIII/2020 tanggal 15 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widiastuti, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka, dan dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Marza dengan hasil pemeriksaan bahwa alat kelamin titik dua tampak kemerahan pada daerah bibir kemaluan koma bengkak disertai luka robek arah jam satu dan tiga, berdasarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan barang bukti berupa:

- ❖ 1 (satu) buah jilbab segitiga warna hitam;
- ❖ 1 (satu) buah baju kaos tunik lengan panjang warna abu-abu, putih dan hitam yang bertuliskan Diamonds is Forever;
- ❖ 1 (satu) buah celana kain panjang warna coklat;
- ❖ 1 (satu) buah miniset warna merah;
- ❖ 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;
- ❖ 1 (satu) buah sandal tali sebelah kanan warna hitam bertuliskan BALI;
- ❖ 1 (satu) buah baju dalam tengtop dengan motif blaster hitam putih.

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan hukum yang berlaku dan telah pula diakui oleh Anak Korban dan Saksi serta Anak bahwa barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Anak atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (**a de charge**), namun Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi **a de charge**;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor:6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak dalam hubungannya satu sama lain serta dengan bukti surat tersebut di atas, maka dapat dikonstatir tentang fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan persetujuan dengan Anak Korban sebanyak tiga kali sejak bulan Juni dan Agustus 2020;
- Bahwa benar kejadian pertama terjadi sekitar bulan Juni 2020 pada pukul 09:00 Wita dan kejadian kedua dan ketiga pada bulan Agustus 2020 sekitar pukul 17.30 Wita dan kejadian terakhir sekitar pukul 19.00 Wita yang masing-masing kejadiannya dirumah kakak Anak yang beralamat di Jl. Abri Kel. Wolo Kec. Wolo Kab. Kolaka;
- Bahwa benar untuk kejadian pertama, awalnya di chat oleh Putri untuk bertemu di bundaran Wolo untuk bertemu dibundaran tersebut, dan setelah tiba dibundaran Wolo Anak berpisah dengan putri dan pacarnya, Anak menuju ke rumah kakaknya yang saat itu dalam keadaan kosong. Ketika tiba dirumah Anak dan Anak Korban bercerita diruang tamu dan kemudian masuk kedalam kamar kakaknya Anak kemudian bersetubuh didalam kamar tersebut;
- Bahwa benar sebelum terjadi hubungan persetujuan tersebut antara Anak Korban dengan Anak ada hubungan pacaran sejak bulan Mei 2020 namun sekarang sudah tidak pacaran lagi;
- Bahwa benar pada kejadian kedua dan ketiga awalnya Anak mengajak Anak Korban ke bendungan, akan tetapi korban menolak dengan berkata "jangan mi" dan saat itu akhirnya Anak membawa Anak Korban ke rumah kakaknya Anak;
- Bahwa benar pada awalnya duduk cerita diruang tamu, tidak lama kemudian Anak Korban masuk kedalam kamar kakaknya Anak tidak lama kemudian

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor:6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak masuk juga kedalam kamar tersebut dan mulai merayu Anak Korban dengan cara mencium pipi, bibir serta memegang payudara dan kemudian

terjadi persetubuhan dengan Anak Korban;

- Bahwa benar pada saat hendak melakukan hubungan badan Anak menurunkan celana Anak Korban sampai dilutut dan Anak Korban akhirnya melepaskannya sendiri celaanya tersebut;

- Bahwa benar Anak baru pertama kali melakukan hubungan badan, Anak mengetahui tentang persetubuhan melalui link yang dikirim melalui Media Sosial WA;

- Bahwa benar Anak diketahui telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada saat Anak Korban menceritakan kepada Ibu tirinya sehari setelah Anak Korban ditemukan bersama dengan Anak dirumah kakak Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan dari sisi yuridisnya, apakah perbuatan Anak tersebut dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat dakwaan berbentuk Alternatif, sebagaimana diatur dalam pasal :

Dakwaan Pertama: Pasal 81 ayat (1) jo. 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjad Undang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor:6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kedua: Pasal 81 ayat (2) jo. 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau

Dakwaan Ketiga: Pasal 82 ayat (1) jo. 76 E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh Para Anak, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi Majelis Hakim cukup memilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat dan sesuai dengan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta Hukum yang terbukti dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat yang dipilih dan dinilai paling tepat dan sesuai dengan perbuatan Anak ini adalah dakwaan **Kedua** oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh Anak, yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) jo. 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor:6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsur Pasalnya sebagai berikut:

1. Unsur “**Setiap orang**”;
2. Unsur **Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain**;
3. Unsur “**sebagai perbuatan berlanjut**”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pidana tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur ad. 1 ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Anak (Anak) dalam perkara ini, dan yang dimaksud *Setiap Orang* adalah sebagai subyek hukum yang bertindak sebagai pelaku dalam tindak pidana dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan padanya karena tidak terdapat hal yang dapat menghapuskan pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan anak **Suprianto Alias Anto Bin Rudding** tidak berkeberatan dan membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, serta pula Anak selama pemeriksaan dipersidangan dapat menerangkan dengan jelas dan terang mengenai segala hal yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya sehingga menurut Hakim, Anak adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor:6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh Hakim Anak tersebut dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi pada diri Anak;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki beberapa point yang sifatnya alternatif yang maksudnya tidak perlu keduanya dibuktikan, namun jika salah satu saja sudah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “tipu muslihat” adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Sedangkan kata “serangkaian kata bohong” adalah rangkaian kata-kata tidak benar atau rekayasa, dan pengertian kata “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat sesuatu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Anak Korban, dan Saksi-Saksi serta keterangan Anak, bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran yang mengatakan bahwa Anak dan telah melakukan persetujuan dengan Anak Korban sebanyak tiga kali sejak bulan Juni dan Agustus 2020 yang mana kejadian pertama terjadi sekitar bulan Juni 2020 pada pukul 09:00 Wita dan kejadian kedua dan ketiga pada bulan

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor:6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020 sekitar pukul 17.30 Wita dan kejadian terakhir sekitar pukul 19.00 Wita yang masing-masing kejadiannya di rumah kakak Anak yang beralamat di Jl. Abri Kel. Wolo Kec. Wolo Kab. Kolaka namun sebelum terjadi hubungan persetubuhan tersebut antara Anak Korban dengan Anak ada hubungan pacaran sejak bulan Mei 2020 namun sekarang sudah tidak pacaran lagi. Untuk kejadian pertama, awal kejadiannya Anak Korban janji dengan putri untuk jalan-jalan di bundaran Wolo, dan saat itu putri datang menjemput Anak Korban di rumah dan setelah itu Putri menelpon Anak untuk menjemput Guntur pacarnya Putri dan janji bertemu di Bundaran Wolo, sampai di bundaran Wolo masing-masing bersama pasangannya dan berpisah akhirnya, Anak Korban bersama Anak boncengan menuju rumah kakak Anak yang saat itu dalam keadaan kosong. Ketika tiba di rumah Anak dan Anak Korban bercerita di ruang tamu dan kemudian masuk ke dalam kamar kakaknya Anak kemudian bersetubuh di dalam kamar tersebut dimana yang mengajak untuk melakukan hubungan badan terlebih dahulu adalah Anak, pada saat itu Anak Korban merasa takut dan berkata, saya takut sama bapakku” akan tetapi Anak bilang “tidak apa-apa jhi nanti saya yang bicara sama bapakmu”, namun Anak Korban tidak dipaksa oleh Anak untuk melakukan hubungan badan setelah melakukan persetubuhan Putri kemudian datang bersama pacaranya dan sempat duduk di ruang tamu kemudian Anak Korban pulang bersama dengan Putri sedangkan kejadian kedua dan ketiga Anak menjemput Anak korban di rumah nenek sekitar pukul 14.30 Wita dengan tujuan untuk pergi ke tempat fotokopi, untuk fotokopi tugas Anak Korban, dan setelah itu menuju ke rumah Kakaknya Anak dan bersetubuh kembali sebanyak dua kali pada saat itu dan pada saat kejadian kedua dan ketiga di rumah Anak ada kakak iparnya Anak, sehingga Anak Korban saat itu sempat bantu-bantu memetik cengkeh namun tidak lama kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar karena disuruh oleh kakak ipar Anak, tidak lama kemudian masuk Anak dan mengajak untuk berhubungan badan lagi sebanyak dua kali yaitu pukul 17.30 dan pukul 19.00

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor:6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita, tidak lama kemudian Kakak Ipar Anak mengatakan bahwa Anak Korban dicari oleh orang tuanya, dan tidak lama kemudian orang tua Anak Korban datang menjemputnya sehingga pada pagi harinya kemudian Anak Korban menceritakan kepada orang tua (ibu Tirinya) bahwa ia telah melakukan hubungan badan dengan Anak sebanyak 3 kali;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi dan Anak bersesuaian dengan bukti surat berupa kutipan Akta Kelahiran Nomor 50.105/CS/xi/2012 tertanggal 30 November 2012 yang ditandatangani oleh Andi Cawa Miri, S.H. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bulukumba lahir di Lapasi-pasi pada tanggal 17 April 2006 dan juga bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor 470/05/VIII/2020 tanggal 15 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widiastuti, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka, dan dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Marza dengan hasil pemeriksaan bahwa alat kelamin titik dua tampak kemerahan pada daerah bibir kemaluan koma bengkak disertai luka robek arah jam satu dan tiga;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jilbab segitiga warna hitam, 1 (satu) buah baju kaos tunik lengan panjang warna abu-abu, putih dan hitam yang bertuliskan Diamonds is Forever; 1 (satu) buah celana kain panjang warna coklat, 1 (satu) buah miniset warna merah, 1 (satu) buah celana dalam warna ungu, 1 (satu) buah sandal tali sebelah kanan warna hitam bertuliskan BALI, 1 (satu) buah baju dalam tengtop dengan motif blaster hitam putih, juga bersesuaian dengan keterangan Anak Korban dan Anak bahwa pakaian tersebutlah yang dipakai pada saat terjadinya persetubuhan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan pengertian membujuk, pengertian Anak dan pengertian persetubuhan maka Hakim menilai bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur "**Sebagai Perbuatan berlanjut**"

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor:6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Anak Korban, dan Saksi-Saksi serta keterangan Anak, bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran yang mengatakan bahwa Anak dan telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak tiga kali sejak bulan Juni dan Agustus 2020 yang mana kejadian pertama terjadi sekitar bulan Juni 2020 pada pukul 09:00 Wita dan kejadian kedua dan ketiga pada bulan Agustus 2020 sekitar pukul 17.30 Wita dan kejadian terakhir sekitar pukul 19.00 Wita yang masing-masing kejadiannya di rumah kakak Anak yang beralamat di Jl. Abri Kel. Wolo Kec. Wolo Kab. Kolaka namun sebelum terjadi hubungan persetubuhan tersebut antara Anak Korban dengan Anak ada hubungan pacaran sejak bulan Mei 2020 namun sekarang sudah tidak pacaran lagi. Untuk kejadian pertama, awal kejadiannya Anak Korban janji dengan putri untuk jalan-jalan di bundaran Wolo, dan saat itu putri datang menjemput Anak Korban di rumah dan setelah itu Putri menelpon Anak untuk menjemput Guntur pacarnya Putri dan janji bertemu di Bundaran Wolo, sampai di bundaran Wolo masing-masing bersama pasangannya dan berpisah akhirnya, Anak Korban bersama Anak boncengan menuju rumah kakak Anak yang saat itu dalam keadaan kosong. Ketika tiba di rumah Anak dan Anak Korban bercerita di ruang tamu dan kemudian masuk ke dalam kamar kakaknya Anak kemudian bersetubuh di dalam kamar tersebut dimana yang mengajak untuk melakukan hubungan badan terlebih dahulu adalah Anak, pada saat itu Anak Korban merasa takut dan berkata, saya takut sama bapakku” akan tetapi Anak bilang “tidak apa-apa jhi nanti saya yang bicara sama bapakmu”, namun Anak Korban tidak dipaksa oleh Anak untuk melakukan hubungan badan setelah melakukan persetubuhan Putri kemudian datang bersama pacarnya dan sempat duduk di ruang tamu kemudian Anak Korban pulang bersama dengan Putri sedangkan kejadian kedua dan ketiga Anak menjemput Anak korban di rumah nenek sekitar pukul 14.30 Wita dengan tujuan untuk pergi ketempat fotokopi, untuk fotokopi tugas Anak Korban, dan setelah itu

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor:6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju kerumah Kakaknya Anak dan bersetubuh kembali sebanyak dua kali pada saat itu dan pada saat kejadian kedua dan ketiga dirumah Anak ada kakak iparnya Anak, sehingga Anak Korban saat itu sempat bantu-bantu memetik cengkeh namun tidak lama kemudian Anak Korban masuk kedalam kamar karena disuruh oleh kakak ipar Anak, tidak lama kemudian masuk Anak dan mengajak untuk berhubungan badan lagi sebanyak dua kali yaitu pukul 17.30 dan pukul 19.00 Wita, tidak lama kemudian Kakak Ipar Anak mengatakan bahwa Anak Korban dicari oleh orang tuanya, dan tidak lama kemudian orang tua Anak Korban datang menjemputnya sehingga pada pagi harinya kemudian Anak Korban menceritakan kepada orang tua (ibu Tirinya) bahwa ia telah melakukan hubungan badan dengan Anak sebanyak 3 kali;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas Anak telah melakukan persetubuhan sebanyak tiga kali yaitu sejak Juni 2020 dan berlanjut sampai dengan bulan Agustus 2020 untuk perbuatan persetubuhan kedua dan ketiga maka dengan demikian perbuatan Anak telah terpenuhi menurut hukum sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Anak telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur dari Penuntut Umum sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana dakwaan **kedua** Penuntut Umum tersebut yaitu **membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut;**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor:6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Anak oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidana apa yang paling sesuai untuk dijatuhkan kepada Anak perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan dalam dalam Undang-Undang RI NO.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam pasa 2 UU No.11 tahun 2012 dilaksanakan dengan Asas-Asas sebagai berikut: a. Perlindungan, b.Keadilan, c. Non-Diskriminasi, d. Kepentingan Terbaik bagi Anak e.Penghargaan Terhadap Pendapat Anak, f. Kelangsungan dan tumbuh kembang Anak, g. Pembinaan dan Pembimbingan Anak, h. Proporsional, I. Perampasan Kemerdekaan dan Pidanaan sebagai upaya terakhir dan j. **Penghindaran pembalasan;**

Bahwa dalam pasal 71 UU No.11 No.2012 diatur tentang jenis pidana yang dijatuhkan kepada Anak adalah terdiri atas:

(1) Pidana Pokok bagi Anak

- a. Pidana Peringatan
- b. Pidana dengan syarat;
 - 1). Pembinaan diluar lembaga
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan;
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga
- e. Penjara

(2) Pidana tambahan terdiri atas:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. Pemenuhan kewajiban adat

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor:6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pidana penjara adalah merupakan pilihan terakhir sehingga untuk menjatuhkan pidana penjara kepada Anak harus benar-benar merupakan pilihan terakhir (*ultimum remedium*) dan diberikan seringan-ringannya karena ketika menjatuhkan pidana penjara kepada Anak maka akan *melabeling* Anak sebagai "**Terpidana**" sehingga secara psikologis bisa menghambat perkembangan dalam pertumbuhannya terutama tekanan secara psikologis oleh karena itu bila dinilai ada pidana yang lebih mendidik kepada Anak dan kepentingan terbaik buat Anak maka pilihan pidana tersebutlah yang dikenakan kepada Anak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 81 ayat (1) UU RI No.11 tahun 2012 telah ditaur bahwa "*Anak dijatuhi pidana Penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat kemudian dalam ayat (5) juga dikatakan bahwa pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir;*

Menimbang, bahwa tujuan utama penjatuhan pidana kepada Anak bukan semata-mata untuk menghukum badan si Anak namun yang utama adalah dengan adanya penjatuhan pidana tersebut membuat Anak menginsyafi kesalahan dan keadaan akhirnya menjadi pulih sebagai sediakala, sebagaimana ditekankan mengenai kewajiban kepada Penegak Hukum untuk mengutamakan pendekatan *Restorative Justice* sebagai filosofi lahirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga apabila dilihat dari fakta persidangan Anak melakukan perbuatan cabulnya karena didorong oleh rasa ingin tahu bagaimana rasanya melakukan hubungan badan meskipun akhirnya tidak sampai masuk kedalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa disisi lain Hakim juga harus memperhatikan rekomendasi dan saran dari laporan penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Balai Pemasarakatan (BAPAS) yang memberikan saran agar Anak dikenai Sanksi Hukum berupa pidana penjara yang seringan-ringannya yang mengacu pada pasal Pasal 71 ayat (1)

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor:6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf e UU. No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Klien Anak bernama SUPRIANTO ALIAS ANTO BIN RIDDING lahir di Wolo pada tanggal 21 Agustus 2006 Anak ke-4 dari 6 bersaudara dari pasangan Bapak Ridding dan Ibu Rabasia. Orang tuanya mengurus dan membesarkan klien dengan penuh kasih sayang dengan lingkungan keluarga dengan status ekonomi yang kurang mampu. Klien terlibat tindak pidana persetubuhan anak dibawa umur karena ada kesempatan dimana korban dan klien berada dalam satu kamar;
2. Faktor utama penyebab klien terlibat dalam tindak pidana ini karena terpengaruh pergaulan teman-teman klien. Faktor lain juga yang turut berperan adalah:
 - Usia klien masih dibawah umur dan belum paham akan akibatnya;
 - Pola pergaulan anak/remaja yang tidak sehat;
 - Kurangnya pendidikan formal dan pengetahuan agama;
 - Kurang maksimalnya pengawasan orang tua;
 - Kemajuan teknologi informasi yang tidak digunakan sebagaimana mestinya
 - Kurangnya pemahaman tentang tata krama dan norma yang berlaku dimasyarakat;
3. Klien menanggapi bahwa apa yang dituduhkan adalah benar dan klien menyesali perbuatannya. Klien bersedia bertanggung jawab atas semua resiko yang harus dihadapi bahkan jika klien dipenjara klien siap menjalani hukuman tersebut;
4. Orang tua, masyarakat dan pemerintah setempat berharap agar perkara ini dapat dijadikan pelajaran khususnya bagi keluarga klien dan masyarakat pada umumnya bahwa pengawasan dan pendidikan didalam sebuah keluarga

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor:6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hal yang utama dan pertama bagi keberlangsungan perkembangan dan masa depan anak;

5. Pihak keluarga korban tidak terima dan keluarga korban berharap agar klien dapat dihukum setinggi-tingginya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan saran dan rekomendasi dari Petugas Bapas serta peraturan perundang-undangan dalam UU RI NO. 11 tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Pidana Anak (SPPA) perlu juga diperhatikan **kondisi dan latar belakang** terjadinya tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak dalam perkara *a quo* maka hal-hal yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kejahatan seksual adalah suatu kejahatan yang membuat aib dan merusak mental pelaku Anak dan Anak korbannya, apalagi keduanya adalah anak yang memiliki jiwa yang masih sangat labil dan sedang mencari jati dirinya, sehingga itu merusak Jiwa dan mental mereka baik jangka pendek maupun jangka panjang, bahkan kepada Pelaku sendiri akan menjadikan jiwanya menjadi kotor sehingga memang perlu dilakukan tindakan atau pelajaran kepada pelaku kejahatan seksual itu sendiri secara adil dan tegas terlebih lagi pelaku juga adalah Anak agar kelak Anak dan Anak-Anak yang lain tidak dengan mudah melakukan perbuatan yang melanggar asusila dimasyarakat;

Menimbang, bahwa putusan hakim seyogyanya dapat menyentuh pokok permasalahan yang terdalam yang sesuai dengan nilai-nilai moral yang dianut oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan dan lebih khusus disesuaikan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dimana terjadinya tindak pidana sepanjang nilai-nilai tersebut tidak bertentangan dengan pandangan hidup bangsa Indonesia secara umum;

Menimbang, Bahwa tempat terjadinya perkara *a quo* di di Desa Wolo yang masih menjunjung nilai-nilai agama islam masih kental dan sampai saat ini nilai-

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor:6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai tersebut masih terus terjaga (atau minimal harus tetap dijaga) demi untuk menjaga eksistensi manusia itu sendiri sebagai mana hakikatnya manusia yang memiliki aturan dan batasan dalam hidup, baik didalam keluarga maupun dalam bermasyarakat serta bernegara;

Menimbang, bahwa manusia adalah mahluk yang diberikan nafsu birahi guna untuk meneruskan eksistensi manusia itu sendiri namun penyaluran atau pelaksanaan nafsu birahi tersebut tidak kemudian menjadi terlarang dan haram sepanjang dilakukan dengan cara yang baik sesuai dengan aturan, sehingga hal itu oleh hukum Negara dan agama telah ditentukan aturan utamanya, tujuannya baik melalui Hukum Negara maupun hukum Agama (syariat) adalah agar sifat hewani manusia bisa ditekan atau dihilangkan, dan apabila aturan atau patokan tersebut dilanggar oleh manusia tentu saja akan mendapatkan sanksi yang sesuai dengan jenis pelanggaran/kejahatannya;

Menimbang bahwa dalam Agama Islam sebagai agama yang dianut oleh komunitas masyarakat *masyarakat di Desa Wolo* memandang kejahatan seksual (*Zina*) sebagai kejahatan yang tidak diberikan cela untuk dimaafkan atau diampuni oleh sesama manusia (baik oleh korban/keluarga korban maupun oleh pemerintah) sebagaimana yang berlaku dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain yang masih memiliki cela untuk tidak dihukum dengan dibunuh juga (*qisash*) apabila keluarga korban memaafkan bisa dimungkinkan untuk dihukum membayar denda kepada keluarga korban, jadi aturan Agama Islam memandang bahwa hukuman bagi pelaku kejahatan seksual (*zina*) harus tegas namun tetap terukur sesuai dengan kadarnya dan umur pelaku serta status pernikahannya;

Menimbang bahwa Anak saat ini masih berusia 14 tahun dan belum pernah menikah sehingga dalam islam Anak dikategorikan dalam *Zina ghairu muhsan* dengan hukuman yang sudah ditentukan dalam ketentuan al-quran dan hadis yakni dicambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun hal ini sesuai dengan hadis riwayat muslim dikatakan bahwa "*ambillah dariku, ambillah dariku sungguh*

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor:6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allah telah mengambil jalan kepada mereka jejak yang berzina dengan gadis didera seratus kali dan diasingkan selama setahun;

Menimbang, bahwa tindakan Anak kepada Anak korban adalah sebuah tindakan yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai agama serta lebih mengikuti naluri hewannya namun anak **SUPRIANTO Alias ANTO Bin RUDDING** yang masih anak-anak mempunyai jiwa yang masih sangat labil dan secara psikologis masih memiliki rasa ingin yang tinggi akan sesuatu hal yang baru dan orang tuanya juga selama proses pemeriksaan perkara telah mengakui kecolongan atas itu semua dan kedepan akan berusaha lebih ketat lagi memberikan nasehat dan pengawasan;

Menimbang bahwa dalam pasal 81 ayat (2) UU Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA dikatakan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak adalah $\frac{1}{2}$ dari ancaman pidana orang dewasa sedangkan dalam pasal 79 ayat (3) dalam UU SPPA dikatakan bahwa batas minum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Hakim, Pidana Penjara yang harus dijatuhkan kepada Anak menjadi pilihan yang tidak bisa dihindari oleh Hakim untuk dipilih namun tetap diberikan secara terukur dan jelas dan seringan-ringanya, dengan tidak mengorbankan filosofi dari Sistem Peradilan Pidana Anak itu sendiri yaitu "**Restorative Justice**" dan dalam perkara *a quo* Anak dan Anak Korban sejatinya sama-sama Korban, karena baik Anak maupun Anak Korban bisa terlibat dalam tindakan yang lebih jauh karena kurang hidupnya control sosial dari masyarakat dan juga keluarga masing-masing terbukti dari pembiaran kedua anak bersama-sama dalam kamar tanpa ada pelarangan dari kakak ipar Anak selain itu Anak Korban tidak dilakukan kontrol dan pengawasan pada saat keluar rumah tanpa meminta ijin dan tidak juga dicari oleh kedua orang tuannya, maka hakim menilai bahwa tidak semestinya Anak memikul sendiri "hukuman" atas kurang optimalnya

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor:6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsi-fungsi sosial diatas, sehingga Hakim meskipun sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut agar Anak dinyatakan bersalah melakukan perbuatan membujuk Anak melakukan persetujuan namun mengenai penjatuhan jumlah pidana Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum Anak agar dijatuhi Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun, serta membayar denda. 60.000.000., (enam puluh juta rupiah) subsidair Pelatihan Kerja selama (3) bulan;

Menimbang, bahwa lamannya Anak berada dalam penjara akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yang ada pada diri Anak;

Menimbang, bahwa selain penjatuhan Pidana Pokok Anak juga dikenakan denda namun pidana tersebut diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini (*Pasal 71 ayat (3) UU RI No.11 tahun 2012*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Anak telah dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- ❖ 1 (satu) buah jilbab segitiga warna hitam;
- ❖ 1 (satu) buah baju kaos tunik lengan panjang warna abu-abu, putih dan hitam yang bertuliskan Diamonds is Forever;
- ❖ 1 (satu) buah celana kain panjang warna coklat;
- ❖ 1 (satu) buah miniset warna merah;
- ❖ 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;
- ❖ 1 (satu) buah sandal tali sebelah kanan warna hitam bertuliskan BALI;
- ❖ 1 (satu) buah baju dalam tengtop dengan motif blaster hitam putih.

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Anak Korban maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak Korban Marza;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor:6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 222 (1) KUHP oleh karena Anak terbukti bersalah maka Anak haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal - hal yang memberatkan;

- Perbuatan Anak mencoreng nilai-nilai baik yang ada di Masyarakat khususnya di Desa Wolo;

Hal-hal yang meringankan

- Anak belum pernah dijatuhi pidana;
- Anak masih sekolah dan masih akan melanjutkan sekolahnya;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum, pembelaan lisan dari Anak dan Penasihat Hukum Anak, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Anak serta tujuan pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak maka penjatuhan pidana terhadap Anak bukan sebagai balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Anak agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak **SUPRIANTO Alias ANTO Bin RUDDING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Membujuk Anak untuk Melakukan Perbuatan persetubuhan dengannya secara berlanjut”** sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor:6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan Pidana terhadap anak **SUPRIANTO Alias ANTO Bin RUDDING**, dengan penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan

Khusus Anak (LPKA) Kendari dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:

- ❖ 1 (satu) buah jilbab segitiga warna hitam;
- ❖ 1 (satu) buah baju kaos tunik lengan panjang warna abu-abu, putih dan hitam yang bertuliskan Diamonds is Forever;
- ❖ 1 (satu) buah celana kain panjang warna coklat;
- ❖ 1 (satu) buah miniset warna merah;
- ❖ 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;
- ❖ 1 (satu) buah sandal tali sebelah kanan warna hitam bertuliskan BALI;
- ❖ 1 (satu) buah baju dalam tengtop dengan motif blaster hitam putih.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak Korban Marza Mariska Alias Marza Binti Saenal;

- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **12 Oktober 2020** oleh kami,

Mahmid, S.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Kolaka, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Yetim Kalalembang S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka dan dihadiri oleh **Serli Patulak, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka, dihadapan Anak didampingi oleh Orang Tua, serta Penasihat Hukumnya dan Petugas Bapas Kolaka;

Panitera Pengganti

H a k i m

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor:6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kka



Yetim Kalalembang, S.H.,

M a h m i d, S.H.